

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian jual beli dimerupakan perjanjian di mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas barang tertentu dan pihak yang lain mengikat dirinya untuk membayar harga yang telah disepakati.¹ Pasal 1457 - 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur jenis hubungan antar individu yang disebut perjanjian jual beli, di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya membayar harga yang telah disepakati. Pasal tersebut mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, transaksi ini sekarang digunakan untuk sistem jual beli online yang praktis. E-commerce dianggap sebagai penggerak ekonomi baru karena transaksi menjadi lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi e-commerce dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) antara para pihak yang melakukan transaksi.² Perjanjian jual beli *online* adalah perkembangan dari perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1457 dan 1320 KUHPerdata, yang mengatur ketentuan dan syarat sah perjanjian jual beli.

¹ R Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke IX, PT, Intermasa, Jakarta* (Jakarta, 2002), hlm. 79

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia* (Bandung, 2017), hlm. 25

Apabila terdapat kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan klausa yang halal, perjanjian beli yang dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka tetap memenuhi unsur perjanjian. Perjanjian ini dianggap sah secara hukum karena hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, termasuk dalam bentuk digital. Transaksi jual beli *online* saat ini difasilitasi oleh platform *e-commerce* yang tidak menggunakan bentuk fisik toko, tetapi tetap tunduk pada perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata.³ Di era digital, perjanjian jual beli biasanya dilakukan melalui klik setuju, pengisian formulir digital, atau pembayaran elektronik yang menunjukkan adanya konsensus.⁴

Dalam melakukan perjanjian jual beli, diperlukan adanya Iktikad baik. Asas iktikad baik adalah konsep mendasar dalam hukum perdata yang menekankan pentingnya kepatutan dan kejujuran dalam setiap hubungan hukum.⁵ Secara umum, asas ini memiliki dua definisi, yaitu iktikad baik objektif dan subjektif. Iktikad baik objektif menuntut agar perjanjian dilaksanakan tanpa mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut Pasal 531 Buku II KUHPerdata, iktikad baik dalam arti subjektif berkaitan dengan kejujuran dan kesungguhan hati seseorang saat melakukan perbuatan hukum. Pemaknaan subjektif ini menitikberatkan pada niat batin pelaku hukum untuk berperilaku jujur dan tidak menyalahgunakan haknya.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, mengatur asas iktikad baik dalam perjanjian yang berarti bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad

³ Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, and Suharizal, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan," *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 7 (2020), hlm. 355

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm. 42

⁵ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Yogyakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2003)., hlm. 133

baik. Meskipun demikian, Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai makna dari istilah “iktikad baik” itu sendiri. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menafsirkan konsep tersebut karena sifatnya yang abstrak dan tidak terukur secara pasti. Iktikad baik berkaitan erat dengan dimensi moral dan batiniah seseorang, sehingga penilaiannya bergantung pada sikap dan niat individu dalam menjalankan suatu perjanjian.⁶

Berdasarkan perkembangan teknologi informasi, muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (selanjutnya disebut Undang -Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menguatkan legalitas perjanjian elektronik sebagai bentuk sah dari kontrak. Perjanjian jual beli secara *online* merupakan adaptasi dalam hukum perdata terhadap dinamika masyarakat modern berbasis teknologi. Perjanjian jual beli berawal dari adanya keabsahan perjanjian yang memenuhi empat syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan klausa yang halal. Perjanjian menjadi cacat hukum jika salah satu dari empat unsur tersebut tidak terpenuhi. Terkait dengan pelaksanaan ketentuan tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Peraturan pelaksana ini memperkuat aspek legalitas dan keamanan transaksi secara elektronik, termasuk dalam kegiatan

⁶ Gary Hadi, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan),” *USU Law Journal* 5, no. 2 (2017)., hlm. 13

jual beli secara *online* yang adalah bentuk adaptasi hukum perdata terhadap dinamika masyarakat modern berbasis teknologi.⁷

Ersपो.com adalah salah satu platform dalam aktivitas jual beli *online*. Produk eksklusif seperti jersey Timnas Indonesia dipasarkan melalui mekanisme *pre-order* dalam platform tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian penjualan online telah masuk ke sistem ekonomi Indonesia. Perjanjian jual beli *online* memiliki daya tarik tersendiri karena memberikan efisiensi waktu, fleksibilitas dalam pemilihan produk, serta kemudahan dalam bertransaksi. Perjanjian jual beli online memiliki kekurangan dalam hal pengawasan dan perlindungan terutama hal wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata meliputi keterlambatan, ketidaksesuaian barang, barang tidak dikirim, atau bahkan pembatalan sepihak tanpa alasan yang sah. Fenomena ini semakin sering terjadi di era digital dikarenakan minimnya kontrol langsung antara pembeli dan penjual.

Ersपो atau yang lebih dikenal dengan Erigo Sport merupakan *sub-brand* dari merek *streetwear* ternama asal Indonesia. Ersपो bernaung di bawah entitas badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT. Ritel Jaya Abadi. Muhammad Sadad adalah orang yang mendirikan Erigo, berawal pada tahun 2010–2011 dengan nama Selected & Co., sebelum akhirnya pada tahun 2013 resmi berganti nama menjadi Erigo. Erigo menjual berbagai macam produk pakaian kasual seperti kaos, kemeja, jaket, dan celana (*chino*, *jogger*), serta aksesoris seperti tas dan parfum. Sejak perubahan tersebut, Erigo mulai dikenal luas dan berkembang

⁷ Arina Novizas Seubakar, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Kontrak E-Commerce” 6160, no. 1 (2024): 27–40., hlm. 35-36

pesat hingga menembus pasar internasional, dengan barang-barang ini saat ini dijual di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dalam upaya memperluas lini bisnisnya, Erigo kemudian meluncurkan Erigo Sport (Erspo) sebagai *sub-brand* yang berfokus pada pembuatan pakaian olahraga, menandai langkah strategis dalam memperkuat posisi brand lokal di industri fashion nasional maupun global.⁸

Erspo adalah *brand* pakaian olahraga Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2023.⁹ Pada 22 Januari 2024, Erigo melalui *sub-brand* nya yaitu Erspo secara resmi menandatangani kontrak kerja sama eksklusif dengan PSSI untuk menyediakan jersey dan pakaian Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Dengan tagline "Moving Forward Into The Golden Era", kolaborasi ini menunjukkan keyakinan akan datangnya era baru kejayaan sepak bola nasional.¹⁰ Dengan visi menjadi merek *athleisure* lokal terdepan, Erspo tidak hanya fokus pada inovasi untuk menciptakan produk berkualitas tinggi, tetapi juga telah memperluas produknya di luar koleksi timnas untuk memenuhi kebutuhan individu aktif yang mengutamakan gaya dan kenyamanan. Lebih dari sekadar menyediakan apparel berperforma tinggi, misi utamanya adalah menumbuhkan semangat kebersamaan dan dukungan bagi atlet serta penggemar olahraga di Indonesia. Seluruh upaya ini didasari oleh dedikasi untuk menciptakan kebanggaan bangsa melalui komitmen kuat terhadap kualitas,

⁸ Andika Dwi, "Profil Erspo, Apparel Milik Erigo Yang Bikin Jersey Timnas Indonesia," Tempo.co, 2024,. Diakses terakhir tanggal 27 Mei 2026.

⁹ Erspo, "Tentang Kami," n.d., Diakses terakhir tanggal 25 Februari 2026

¹⁰ Andika Dwi, *Loc.Cit*

inovasi, dan inklusivitas, yang menjadi fondasi untuk memberikan dampak jangka panjang di industri *athleisure* tanah air.¹¹

Syarat dan Ketentuan pada situs Erspo.Official berfungsi sebagai perjanjian elektronik yang sah menurut hukum Indonesia, pembeli diwajibkan untuk menyetujuinya sebelum bertransaksi. Dalam kerangka perjanjian ini, Erspo.Official bertindak sebagai penjual yang menawarkan produk dan harga, sementara persetujuan pembelian dari pembeli diwujudkan melalui pengisian Form Pesanan. Pihak Erspo.Official menjamin kesesuaian deskripsi produk, meskipun mengakui adanya potensi perbedaan warna akibat faktor layar, dan memastikan bahwa perubahan harga tidak akan berlaku surut untuk pesanan yang telah dikonfirmasi. Proses pemesanan dianggap sah setelah adanya konfirmasi dari penjual dan pembeli telah menyelesaikan pembayaran melalui berbagai metode yang tersedia, yang sebagian besar disertai biaya administrasi. Setelah pembayaran terverifikasi, penjual berkewajiban untuk mengirimkan produk dengan tanggung jawab atas keterlambatan pengiriman berada di tangan pihak jasa ekspedisi.

Dalam hal melindungi hak konsumen, Erspo.Official menyediakan "Masa Perlindungan Pembeli" yang memungkinkan pengajuan keluhan atas produk cacat atau tidak sesuai melalui fitur chat untuk dicarikan penyelesaian. Apabila timbul sengketa, penyelesaian akan diutamakan melalui jalur musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri sesuai hukum Indonesia. Selain itu, terdapat kebijakan-kebijakan pendukung seperti Kebijakan

¹¹ Erspo,” *Loc.Cit*

Privasi yang mengatur perlindungan data pribadi pembeli dan Kebijakan Pengiriman yang merinci mekanisme pengantaran barang. Pembeli yang ingin melakukan pembatalan, pengembalian dana, atau penukaran produk dapat menghubungi penjual secara langsung. Terakhir, Kebijakan Kekayaan Intelektual juga disediakan untuk memberikan mekanisme pelaporan resmi bagi pemilik HAKI atas dugaan pelanggaran.¹²

Pada tahun 2025, terjadi persoalan wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara online, dimana platform Erspo terlibat dalam kasus wanprestasi dalam perjanjian jual beli online. Seorang konsumen atas nama Hafidz Mahesa di dalam akun twitternya @hafidzmahesa mengunggah postingan mengenai kasus wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* yang diunggah pada Rabu, 11 Juni 2025.¹³ Kronologi dimulai pada 16 April 2025, ketika konsumen melakukan *pre-order* untuk 12 buah *jersey* Timnas Indonesia kategori *player issue* dengan total harga Rp. 16.588.000. Sesuai kesepakatan awal, Erspo menjanjikan produk akan dikirim pada 30 Mei 2025. Akan tetapi, terjadi keterlambatan pengiriman disampaikan oleh pihak Erspo melalui WhatsApp. Erspo memberikan permohonan maaf, menawarkan jadwal pengiriman baru pada 4 Juni 2025, serta memberikan opsi pengembalian dana (*refund*), tetapi konsumen memilih untuk tetap menunggu pengiriman produk.

¹² Erspo.Official, "Terms and Conditions," 2025., Diakses terakhir tanggal 27 Februari 2026.

¹³ "Viral-Keluhan-Soal-Jersey-Timnas-Erspo-Dituding-Lakukan-Penipuan," n.d., Diakses terakhir tanggal 3 Maret 2026.

Ketika pesanan tiba, konsumen mendapati bahwa Erspo tidak memenuhi kesepakatan secara penuh, yang merupakan bentuk wanprestasi. Dari 12 *jersey player issue* yang dipesan dan 12 kaos kompensasi yang dijanjikan, hanya 6 *jersey* dan 6 kaos kompensasi yang dikirimkan tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari konsumen. Permasalahan diperburuk karena status transaksi pada situs web Erspo telah diubah menjadi "selesai", seolah-olah pesanan telah terpenuhi seluruhnya. Upaya komplain yang kembali diajukan oleh konsumen melalui WhatsApp resmi Erspo pun tidak mendapatkan respon.

Akibat tidak adanya respon dari komunikasi melalui *whatsapp*, konsumen mencoba jalur lain dengan menyampaikan keluhannya melalui akun Instagram resmi Erspo. Meskipun sempat ditanggapi dengan janji untuk menindaklanjuti, janji tersebut tidak direalisasikan dan komunikasi kembali terhenti. Sebagai langkah selanjutnya, Hafidz Mahesa membagikan seluruh kronologi permasalahannya melalui akun X (Twitter) @hafidzmahesa. Unggahan tersebut kemudian menjadi viral dan memicu perhatian publik secara luas. Setelah kasus ini menjadi sorotan publik, pihak Erspo secara proaktif menghubungi konsumen untuk menyelesaikan kewajibannya dengan mengirimkan sisa produk yang belum diterima.¹⁴

Dalam pemberitaan oleh BeritaSatu, Erspo bahkan disebut melakukan penipuan terhadap konsumen karena gagal mengirimkan produk sesuai dengan perjanjian, serta menjual *ready stock* ke pasar publik sebelum memenuhi pesanan

¹⁴ @hafidzmahesa, "Sebelum Laporin Sadat Ke Polisi Tolong Baru Viralkan Guys Penipuan Oleh Erspo Ini," X (twitter), 2025, Diakses terakhir tanggal 12 Juni 2025 <https://x.com/hafidzmahesa/status/1932611666631610753?s=46>.

pre-order pelanggan.¹⁵ Tindakan tersebut tidak hanya mengandung unsur wanprestasi, tetapi juga melanggar prinsip keadilan kontraktual. Konsumen yang memesan lebih awal justru dirugikan karena barang yang dijanjikan tidak diprioritaskan untuk dikirim.

Kondisi demikian menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang adaptif dan substantif, khususnya terhadap konsumen dalam transaksi *online*. Hukum tidak bersifat formalistik saja, tetapi harus berpihak pada keadilan nyata dan fungsi perlindungan masyarakat. Perlindungan hukum konsumen adalah jaminan atas rasa aman, kepercayaan, dan keadilan dalam perjanjian jual beli. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan hukum untuk mencegah dan mengatasi wanprestasi.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial, bukan sekadar aturan prosedural formal belaka.¹⁷ Oleh karena itu, dalam konteks jual beli online yang diwarnai oleh wanprestasi hukum harus memberikan porsi keberpihakan lebih kepada konsumen sebagai pihak yang lemah secara posisi tawar, di sinilah fungsi progresif hukum diperlukan.

Perkembangan pesat *e-commerce* dihadapkan pada tantangan serius berupa potensi wanprestasi yang dapat menggerus kepercayaan publik dan menciptakan kesenjangan dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian hukum

¹⁵“Viral-Keluhan-Soal-Jersey-Timnas-Erspo-Dituding-Lakukan-Penipuan.”, *Loc.Cit*

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 179-180.

¹⁷ Andre Fernando Situmorang; Azka Afdhalul Rizqullah; Fraja Mulya Dwi Bakti; Bintang Alfath Richard Hukum, “PERAN HUKUM PROGRESIF DALAM MENCARI KEADILAN MENURUT SATJIPTO RAHARDJO,” 2025, 1–12., hlm. 7-8

normatif ini bertujuan menganalisis secara yuridis bentuk-bentuk wanprestasi dalam jual beli secara *online*, yang berfokus pada studi kasus Erspo. Kajian ini akan menguraikan bagaimana tindakan Erspo, seperti keterlambatan pengiriman atau penggantian produk sepihak, dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi menurut ketentuan KUHPdata. Penelitian ini juga menganalisis penerapan asas iktikad yang baik pada tahap pra-kontrak, pelaksanaan perjanjian, hingga penyelesaian keluhan dalam relasi antara Erspo dan konsumen. Diharapkan bahwa penelitian memberikan kontribusi ilmiah untuk reformasi hukum perdata yang bertujuan untuk menjadi lebih fleksibel dan beradaptasi dengan dinamika perdagangan digital modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan penjual terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli *online* jersey timnas dengan sistem *pre-order*? (Studi Perjanjian Jual Beli *online* antara Erspo dan Hafidz Mahesa melalui platform *E-commerce* Erspo.com)
2. Apakah penjual dan pembeli telah menjalankan iktikad baik dalam perjanjian jual beli *online* jersey timnas dengan sistem *pre-order*? (Studi Perjanjian Jual Beli *online* antara Erspo dan Hafidz Mahesa melalui platform *E-commerce* Erspo.com)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk Wanprestasi yang dilakukan penjual terhadap pembeli dalam jual beli *online* jersey timnas dengan sistem *pre-order* (Studi Perjanjian Jual Beli *online* antara Erspo dan Hafidz Mahesa melalui platform *E-commerce* Erspo.com)
2. Untuk menganalisis apakah penjual dan Pembeli telah menjalankan iktikad baik dalam perjanjian jual beli *online* jersey timnas dengan sistem *pre-order* (Studi Perjanjian Jual Beli *online* antara Erspo dan Hafidz Mahesa melalui platform *E-commerce* Erspo.com)

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melampirkan beberapa skripsi atau penelitian lain yang memiliki perbedaan serta menjadi bahan pertimbangan penulis dalam penelitian ini untuk menjaga keaslian judul yang peneliti ajukan dalam penelitian ini:

No.	Identitas Penulis dan Karya Ilmiahnya	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Fikar Nabawi, Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja <i>online</i> Shoppe, 2023, Skripsi,	Penelitian tersebut meneliti UU ITE, dan PP No. 80 Tahun 2019 serta penerapan perlindungan hukum konsumen pada platform Shopee.	Penelitian tersebut fokus, objek, dan pendekatan yang digunakan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen di Shopee, dengan menganalisis penerapan UU ITE, dan PP No. 80 Tahun 2019 dalam menangani

	Fakultas Hukum UII. ¹⁸		kerugian konsumen dalam transaksi online. Sementara penelitian ini menganalisis tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Erspo dalam jual beli <i>online</i> jersey Timnas Indonesia dengan pendekatan hukum normatif berbasis KUHPerdara dan asas iktikad baik.
2.	Andhina Rahmadani Hermanto, Pertanggungjawaban pihak penjual yang melakukan wanprestasi dalam jual beli CD album musik K-pop melalui media internet, 2024, Skripsi, Fakultas Hukum UII. ¹⁹	Penelitian tersebut membahas bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dengan menjual CD album musik K-pop melalui internet, termasuk keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang, dan kegagalan memenuhi perjanjian antara penjual dan pembeli. Penelitian ini juga meneliti pertanggungjawaban hukum penjual atas kerugian konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, seperti somasi, pengaduan kepada platform <i>e-commerce</i> , hingga pemberian sanksi	Perbedaannya berada pada objek, fokus penelitian, dan pendekatan hukum. Penelitian sebelumnya meneliti tanggung jawab hukum atas wanprestasi dalam jual beli CD album K-pop yang dilakukan penjual di platform <i>e-commerce</i> , dengan menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi kepada konsumen melalui pendekatan yuridis normatif-empiris. Sementara penelitian ini meneliti tindakan wanprestasi yang dilakukan Erspo dalam perjanjian jual beli secara <i>online</i> jersey Timnas

¹⁸ Fikar Nabawi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situ Belanja Online Shoppe” (2023).

¹⁹ Andhina Rahmadani Hermanto, “Pertanggungjawaban Pihak Penjual Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Jual Beli CD Album Musik K-POP Melalui Media Internet” (2024).

		berupa pemblokiran akun penjual.	Indonesia, dengan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis bentuk wanprestasi dan penerapan asas iktikad baik berdasarkan KUHPperdata.
3.	Annisa Dira Qisthy Ramadhanty, Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online melalui Tiktokshop, 2023, Skripsi, Fakultas Hukum UII. ²⁰	Penelitian tersebut membahas mekanisme perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli secara <i>online</i> , khususnya di platform TikTokShop. penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan UU ITE, UUPK dan PP No. 80 Tahun 2019 sebagai dasar hukum.	Perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum konsumen secara umum dalam transaksi di TikTokShop, sedangkan penelitian ini meneliti tindakan wanprestasi Erspo dalam jual beli secara <i>online</i> jersey Timnas Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis bentuk wanprestasi dan penerapan asas iktikad baik berdasarkan KUHPperdata.
4.	Faisal Abdani, Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli melalui <i>E-commerce</i> , 2024, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman	Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan asas iktikad baik dalam jual beli secara <i>online</i> di platform Shopee sebagai kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa antara penjual dan pembeli. Melalui pendekatan hukum empiris, penelitian ini menelaah praktik nyata di	Perbedaannya terletak pada objek, pendekatan, dan fokus analisisnya. Penelitian tersebut menitikberatkan pada praktik penerapan asas iktikad baik di Shopee dengan pendekatan empiris, sedangkan penelitian ini meneliti tindakan wanprestasi serta penerapan asas

²⁰ Annisa Dira Qhisty Ramadhanty, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Tiktokshop" (2023), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

	Wahid Pekalongan. ²¹	lapangan terkait bagaimana pelaku usaha dan konsumen menerapkan asas kejujuran, kepatutan, dan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik.	iktikad baik oleh Erspo dalam kasus jual beli secara <i>online</i> jersey Timnas Indonesia dengan pendekatan hukum normatif.
5.	I made Angga Bagaskara, Wanprestasi pelaku usaha dalam perjanjian jual beli pada transaksi online (<i>e-commerce</i>), 2020, Jurnal Kertha Negara 8, no. 4. ²²	Penelitian tersebut membahas keabsahan perjanjian jual beli elektronik berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan UU ITE serta penyelesaian hukum ketika terjadi wanprestasi.	Perbedaannya terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian tersebut bersifat umum, menelaah keabsahan perjanjian dan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam konteks <i>e-commerce</i> berdasarkan KUHPdata dan UU ITE. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada platform Erspo dengan pendekatan hukum normatif-empiris, yang menitikberatkan pada penerapan asas iktikad baik dan analisis tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus wanprestasi nyata pada jual beli secara online.

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pembeli dalam transaksi jual beli secara *online*, terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan kebaruan (*novelty*) dan kekhususan. Penelitian sebelumnya cenderung membahas perlindungan konsumen pada platform *marketplace* seperti Shopee dan

²¹ Faisal Abdani, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce (Studi Di Shoppe)" (2024).

²² Made Angga Bagaskara and I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi Online (E-Commerce)," *Kertha Negara* 8, no. 4 (2020): 59–69, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/73253>.

TikTokShop secara umum, atau mengkaji wanprestasi dalam konteks *e-commerce* secara umum dengan pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini lebih spesifik dengan menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk wanprestasi dan tanggung jawab kontraktual yang didasarkan pada KUHPdata serta implementasi asas iktikad baik dalam studi kasus yang konkret, yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh Erspo sebagai pelaku usaha dalam penjualan jersey tim nasional. Dengan demikian, fokus pada satu entitas bisnis spesifik dan analisis kontraktual yang mendalam menjadi pembeda utama yang mengisi celah penelitian yang ada.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Di dalam Pasal 1313 KUHPdata menyatakan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu kejadian di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang setuju untuk melakukan sesuatu.²³ Pasal 1320 KUHPdata mengatur keabsahan perjanjian sebagai berikut:²⁴

- a. Kesepakatan orang yang mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Hal tertentu

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke IX, PT.*, hlm. 1

²⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta, 2014), https://digital-library.uii.ac.id/index.php?p=fstream&fid=4162&bid=5340#flipbook-pdf_collections/3/, hlm. 168

- d. Sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian ini memiliki dua syarat sah, yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (objek dan alasan yang sah). Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dibatalkan, sedangkan syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal secara hukum.²⁵ Abdulkadir Muhammad menegaskan pentingnya pemenuhan syarat-syarat tersebut agar perjanjian memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.

Akibat hukum dari perjanjian adalah lahirnya perikatan, yaitu hubungan hukum dua pihak (subjek hukum) memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut suatu prestasi dari debitur, di mana pihak debitur tersebut berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dasar di mana perjanjian dalam hukum perdata Indonesia menganut asas konsensualisme. Beberapa unsur perjanjian yaitu adalah:

- a. Adanya para pihak
- b. Adanya kesepakatan yang menciptakan kontrak
- c. Kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum
- d. Ada objek.²⁶

2. Jual Beli

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke IX, PT.*, hlm. 17-20

²⁶ Ridwan Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli* (FH UII Press, 2016), https://digital-library.uii.ac.id/index.php?p=fstream&fid=3540&bid=4707#flipbook-pdf_collections/1/, hlm. 68

Perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama (*nominaat*) diatur secara khusus dalam Pasal 1457 KUHPerdato. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdato. Perjanjian jual beli tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdato yang berarti kesepakatan antara para pihak dimana Salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan barang, dan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati. Kesepakatan terjadi ketika penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang, dan pembeli membayar harga yang telah disepakati.²⁷ Barang yang dimaksud harus dapat ditentukan wujudnya, sementara harga berupa sejumlah uang yang nilainya disepakati. Perjanjian ini bersifat konsensual, artinya lahir seketika tercapai kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harga sebagaimana diatur pada Pasal 1458 KUHPerdato.

3. Perjanjian Jual Beli *Online*

Seiring perkembangan zaman, perjanjian jual beli mengalami transformasi ke dalam bentuk elektronik, yang merupakan adaptasi hukum perdata terhadap dinamika masyarakat digital.²⁸ Perjanjian jual beli secara elektronik tetap mengikuti prinsip hukum perjanjian, termasuk empat syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Perjanjian jual beli *online* adalah perkembangan dari perjanjian jual beli konvensional sebagaimana diatur dalam KUHPerdato Pasal 1457 dan Pasal 1320 KUHPerdato tentang perjanjian jual beli dan syarat sah perjanjian. E-commerce merupakan penggerak ekonomi baru karena transaksi menjadi lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi e-commerce dapat tidak

²⁷ Ridwan Khairandy., hlm. 2-3

²⁸ Ailsa Novelita Saharany, "Hukum Perdata Di Era Digital : Adaptasi, Tantangan, Dan Inovasi" 2, no. 1 (2025): 55–60., hlm. 55-56

bertemu secara langsung (*face to face*) antara para pihak yang melakukan transaksi.²⁹

Aspek legalitas kontrak elektronik ini diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 1 angka 17 UU ITE mengakui kontrak digital sebagai perjanjian yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam konteks ini, syarat "kesepakatan" terwujud melalui mekanisme digital, yakni penawaran (display produk di situs Erspo) dan penerimaan (tindakan pembeli menyetujui "Syarat dan Ketentuan" melalui metode *clickwrap* dan menyelesaikan pembayaran). "Kecakapan" pihak diasumsikan terpenuhi oleh pemegang akun. "Hal tertentu" merujuk pada produk (*jersey*) yang spesifikasinya jelas. "Sebab yang halal" terpenuhi karena objek dan tujuan perjanjian jual beli adalah sah. Persetujuan ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti perjanjian tertulis.³⁰

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah kegagalan debitur memenuhi prestasi yang ditetapkan dalam perjanjian. Apabila debitur dinyatakan dalam keadaan wanprestasi, Pasal 1243 KUHPdata mengatur bahwa mereka dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ketika seorang debitur (Erspo) tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati, maka dapat dianggap sebagai wanprestasi. Menurut subekti, bentuk wanprestasi adalah:

²⁹ Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia.*, hlm. 25

³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 25-26

- a. tidak melakukan prestasi sama sekali
- b. melakukan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (kualitas atau kuantitas keliru)
- c. melaksanakan prestasi, tetapi terlambat
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.³¹

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara *online* sering terjadi karena kurangnya pengawasan langsung dan tingginya ketergantungan pada sistem elektronik. Pembeli dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum sesuai dengan KUHPdata. Pengaturan ganti rugi dalam KUHPdata mencakup *damnum emergens* (kerugian nyata) dan *lucrum cessans* (keuntungan yang diharapkan, tetapi tidak diperoleh).³²

5. Asas Iktikad Baik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, setiap perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1339 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh undang-undang, kebiasaan, atau kepatutan. Dengan demikian, pelaksanaan iktikad baik ini berhubungan dengan kepatutan.

Secara umum ada 2 pengertian iktikad baik, yaitu:

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke IX, PT.*, hlm. 45

³² Tiar Ramon Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016)., hlm. 41

- a. Iktikad baik objektif yang menuntut agar perjanjian dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma kesusilaan dan kepatutan, sehingga tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- b. Iktikad baik subjektif berkaitan dengan keseriusan dan kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum.

Sebagaimana dalam Pasal 531 Buku II KUHPdata. Pemaknaan subjektif ini menitikberatkan pada niat batin pelaku hukum untuk berperilaku jujur dan tidak menyalahgunakan haknya.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan dan batasan penelitian ini, maka penulis menyertakan definisi operasional sebagai cakupan mengenai penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem pre-order

sistem *pre-order* merupakan bentuk perjanjian yang unik karena menunda pelaksanaan prestasi oleh penjual hingga jangka waktu tertentu, meskipun kewajiban pembayaran oleh pembeli dilakukan di awal. Hubungan hukum yang terjadi bersifat *obligatoir*, yakni menciptakan hak dan kewajiban sejak saat perjanjian dibuat, tetapi belum serta-merta beralih menjadi hak milik karena objek belum diserahkan.³³ Asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak tetap berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata, yang menjelaskan bahwa perjanjian secara sah mengikat para pihak selama tidak

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke IX, PT*. Hlm. 2-5

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, walaupun barang belum tersedia secara fisik, transaksi *pre-order* tetap sah dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

2. Erspo

Erspo atau yang lebih dikenal dengan Erigo Sport merupakan *sub-brand* dari merek *streetwear* asal Indonesia. Muhammad Sadad adalah orang yang mendirikan Erigo, berawal pada tahun 2010–2011 dengan nama Selected & Co., sebelum akhirnya pada tahun 2013 resmi berganti nama menjadi Erigo. Erigo berkembang sebagai brand *streetwear* Indonesia yang menembus pasar internasional melalui produk kasual seperti kaos, jaket, celana, dan aksesoris. Dalam strategi ekspansi bisnisnya, Erigo meluncurkan *sub-brand* Erigo Sport (Erspo) pada 2023 sebagai lini khusus pakaian olahraga. Sebagaimana diumumkan oleh PSSI, pada 22 Januari 2024, Erspo menandatangani kerja sama eksklusif sebagai penyedia utama jersey dan apparel Tim Nasional Indonesia, dengan tagline “*Moving Forward Into The Golden Era*” sebagai simbol harapan kebangkitan sepak bola nasional. Selain memproduksi perlengkapan timnas, Erspo mengembangkan koleksi *athleisure* yang menekankan inovasi, kenyamanan, dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan individu aktif. Komitmen ini mencerminkan visi jangka panjang Erspo dalam memperkuat industri fashion olahraga Indonesia melalui dedikasi terhadap kualitas, inklusivitas, dan pembangunan kebanggaan nasional.³⁴

³⁴ Erspo, “Tentang Kami.”, Diakses terakhir tanggal 25 Februari 2026

G. Metode Penelitian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "penelitian" sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dalam skripsi ini, yang dilakukan dengan meninjau bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan.³⁵

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji norma hukum positif yang mengatur perjanjian jual beli *online*, khususnya terkait wanprestasi dalam transaksi pre-order melalui platform *e-commerce*. Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan konseptual untuk mempelajari asas, doktrin, dan teori hukum yang relevan, dan pendekatan kasus jika diperlukan untuk melihat penerapan norma hukum dalam kasus tertentu.³⁶ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara sistematis isi hukum, prinsip, asas, serta penerapan norma hukum dalam menyelesaikan masalah

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)., hlm. 13

³⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&lpg=PR4&pg=PR4#v=twopage&q&f=t> rue., hlm. 133-177

wanprestasi, sehingga dapat diperoleh konstruksi hukum yang tepat sebagai dasar penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum terhadap pembeli.

3. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini didasarkan pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Perjanjian jual beli dengan sistem *Pre-Order* antara Erspo dan Hafidz Mahesa.

4. Sumber data penelitian

Dalam penelitian hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* pada platform *e-commerce* seperti *Erspo*, digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memuat norma hukum positif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan yang kuat..³⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHPerdata, UU ITE, dan Peraturan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi PP Nomor 71 Tahun 2019.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan serta analisis terhadap bahan hukum primer, yaitu buku hukum, jurnal hukum, makalah, dan karya tulis akademik yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

³⁷ Farkhani Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati (Surakarta: Oase Pustaka, 2020)., hlm. 67

- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan yang terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu mempelajari berbagai dokumen hukum kepustakaan yang relevan.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan penalaran deduktif yang bersifat evaluatif dan preskriptif. Pendekatan evaluatif digunakan untuk menilai dan menguji keabsahan tindakan para pihak berdasarkan KUHPPerdata, sedangkan pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum serta jalan keluar atas persoalan wanprestasi dan penerapan iktikad baik yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dalam metode ini, seluruh data akan diuraikan dalam bentuk uraian naratif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan yang dikaji.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini sebagai tugas akhir, disusun dalam 4 (empat) BAB secara sistematis, yaitu:

BAB I adalah bab yang berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II adalah bab yang menjelaskan mengenai Tinjauan Umum berisi pengertian perjanjian, jual beli, jual beli elektronik, wanprestasi, dan penerapan asas iktikad baik.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan menjawab dan menganalisis rumusan masalah terkait bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan Erspo terhadap pembeli dalam jual beli *online* jersey timnas dan apakah Erspo dan Pembeli telah menjalankan iktikad baik dalam perjanjian jual beli *online* jersey timnas.

BAB IV adalah bab yang memuat mengenai Penutup skripsi yang terdiri dari kesimpulan serta saran dari rumusan masalah dalam pembahasan BAB II dan BAB III.